



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 43/0419/HK/2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL,
KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG
MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan memperhatikan Surat Pengantar Camat Abiansemal Nomor 045.2/583/Pem tanggal 9 Mei 2019 serta Surat Pengantar Perbekel Punggul Nomor 045.2/146/Ds.Pgl tanggal 8 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Masa Jabatan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Masa Jabatan 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Masa Jabatan 2019-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Perbekel Punggul
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Punggul
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

TANGGAL : 20 MEI 2019

NOMOR : 43/0419/HK/2019

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL,
KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN
BADUNG, MASA JABATAN 2019-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL,
KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG MASA JABATAN 2019-
2025

NO	NAMA	KETERWAKILAN WILAYAH / KETERWAKILAN PEREMPUAN
1	I Gusti Putu Punia	Banjar Dinas Teguan (Keterwakilan Wilayah)
2	I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa, S.S	Banjar Dinas Padang (Keterwakilan Wilayah)
3	I Gusti Putu Anom	Banjar Dinas Tengah (Keterwakilan Wilayah)
4	I Gusti Ngurah Made Wisnu	Banjar Dinas Trinadi (Keterwakilan Wilayah)
5	I Nyoman Sukarma	Banjar Dinas Kelodan (Keterwakilan Wilayah)
6	Ni Kadek Sunarti	PKK Desa (Keterwakilan Perempuan)
7	I Gusti Agung Ayu Swandewi	PKK Desa (Keterwakilan Wilayah)



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA